



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jl. R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274
Telp. (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG
NOMOR : 000.8.3.2/311/05.1.2/II/2024

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG
TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG

- Menimbang : a. Dalam rangka melaksanakan fungsi rumah sakit sebagai pusat layanan masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu disusun dan ditetapkan buku tentang Standar Pelayanan RSUD dr. Soeratno Gemolong sebagai acuan penerapan standar pelayanan publik Rumah Sakit.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kelas C;
11. Keputusan Bupati Sragen Nomor 821.2/4916/035/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada RSUD dr. Soeratno Gemolong sebagaimana tercantum pada buku Standar Pelayanan Publik RSUD dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen Tahun 2024.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada RSUD dr. Soeratno Gemolong meliputi:
- 1) Standar Pelayanan Bidang Rekam Medis :
 - a) Standar Pelayanan Pendaftaran Online Poliklinik Rawat Jalan
 - b) Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap
 - c) Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Gawat Darurat
 - 2) Standar Pelayanan Bidang Pelayanan :
 - a) Standar Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
 - b) Standar Pelayanan Pasien Rawat Inap di Instalasi Rawat Inap Publik
 - c) Standar Pelayanan Pasien Baru Masuk sampai pulang di Instalasi Gawat Darurat
 - d) Standar Pelayanan Tindakan Pasien Operasi di Instalasi Bedah Sentral
 - 3) Standar Pelayanan Bidang Penunjang :
 - a) Standar Pelayanan Resep di Instalasi Farmasi
 - b) Standar Pelayanan Instalasi Radiologi
 - c) Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
 - d) Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
 - e) Standar Pelayanan Makanan
 - 4) Standar Pelayanan Bidang Keuangan :
 - a) Standar Pelayanan Penerimaan Keuangan
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gemolong
Pada tanggal 28 Februari 2024

DIREKTUR RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN

dr. KINIK DARSONO, M.Pd.Ked.

Pembina

NIP. 19710415 200903 1 001

PARAF	
Kabid. Pelayanan dan Penunjang	